

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Sikap**

##### **1. Pengertian Sikap**

Walgito (2002) mendefinisikan sikap adalah organisasi pendapat, keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang sering terjadi, disertai adanya perasaan tertentu dan memberikan dasar kepada orang tersebut untuk membuat respons atau berperilaku dalam cara yang tertentu sesuai dengan pilihannya.

Menurut Azwar (2003) ada dua kerangka pemikiran para ahli psikologi sosial dalam mendefinisikan sikap:

a. Kerangka pemikiran tradisional, dibagi atas tiga yaitu;

- 1) Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap objek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada objek tersebut (Thurstone, Likert dan Osgood).
- 2) Sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Dapat dikatakan bahwa kesiapan yang dimaksudkan merupakan kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respons (Chave, Bogardus, Lapierre, Mead dan Allport).

- 3) Sikap merupakan konstelasi komponen-komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek (Secord dan Backman).
- b. Kerangka pemikiran psikologi sosial mutakhir ada dua pendekatan tentang sikap antara lain:
- 1) Sikap adalah kombinasi reaksi kognitif, afektif dan konatif terhadap suatu objek. Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan *tricomponent* (Breckler, Katz & Stotland, Rejecki).
  - 2) Sikap adalah afek atau penilaian positif atau negatif terhadap suatu objek (Fishbein & Ajzen, Oskamp, Petty & Cacioppo).

Beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sikap adalah penilaian positif atau negatif individu terhadap suatu objek yang merupakan kombinasi dari reaksi kognitif, afektif dan konatif (Azwar, 2003).

## 1. Struktur Sikap

Adapun komponen pembentukan sikap menurut Walgito (2002), antara lain:

- a. Komponen kognitif**, yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman dan keyakinan seseorang, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsikan terhadap objek sikap. Ketika warga memandang bahwa polisi adalah orang yang memiliki peranan penting dalam pemeliharaan Kamtibmas, maka warga akan memacu diri untuk saling bekerja sama dalam memelihara Kamtibmas di lingkungannya.

- b. Komponen afektif**, yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang dan menerima atau tidak menerima terhadap objek sikap. rasa senang dan menerima merupakan wujud hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang dan tidak menerima merupakan wujud hal yang negatif. Dalam hal ini apabila warga merasa senang dengan aparat kepolisian di lingkungan mereka akan meningkatkan partisipasi warga dalam memelihara Kamtibmas. Sebaliknya apabila warga merasa tidak senang berhubungan dengan aparat kepolisian maka hal ini akan menghambat partisipasi warga dalam memelihara kamtibmas. Komponen ini menunjukkan arah sikap positif dan negatif.
- c. Komponen konatif**, yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Komponen ini menunjukkan intensitas sikap, yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek sikap. Ketika warga mendapat penilaian terhadap aparat kepolisian tersebut positif, maka warga akan menimbulkan reaksi terhadap partisipasi dalam memelihara Kamtibmas, seperti tidak membuat onar di lingkungan mereka khususnya.

## **2. Fungsi Sikap**

Menurut Katz (Walgito, 2002) dalam bersikap warga mempunyai empat fungsi, yaitu:

a. Fungsi instrumental (fungsi penyesuaian)

Fungsi ini berkaitan dengan saran-tujuan. Warga masyarakat akan bersikap positif terhadap objek sikap yang dapat membantunya untuk mencapai tujuan dan bersikap negatif apabila objek sikap tersebut dapat menghambatnya dalam pencapaian tujuan. Karena itu fungsi ini disebut sebagai fungsi manfaat (utility), yaitu sejauh mana aparat kepolisian itu mampu memberikan manfaat terhadap warga dalam rangka pencapaian tujuan. Fungsi ini juga disebut fungsi penyesuaian, karena dengan sikap yang diambil oleh warga, maka warga akan menyesuaikan diri dengan baik terhadap peranan kepolisian di sekitarnya.

b. Fungsi pertahanan ego

Sikap berfungsi sebagai mekanisme pertahanan ego dalam rangka melindunginya dari tantangan internal maupun eksternal. Sikap ini diambil bila orang bersangkutan dalam keadaan terancam baik dirinya ataupun egonya. Untuk mempertahankan egonya orang tersebut akan mengambil sikap tertentu.

c. Fungsi ekspresi nilai

Sistem nilai apa yang ada pada diri warga dapat dilihat dari sikap yang diambil oleh warga masyarakat terhadap nilai tertentu. Sehingga dengan mengekspresikan dirinya warga masyarakat itu akan mendapatkan kepuasan dan dapat menunjukkan keadaan dirinya.

#### d. Fungsi pengetahuan

Sikap warga terhadap suatu objek sesuai dengan pengetahuannya terhadap objek sikap itu sendiri.

### **3. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap**

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan sikap (Azwar, 2003) adalah:

#### a. Pengalaman pribadi

Sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi terjadi dalam situasi yang melibatkan faktor emosional. Dalam situasi yang melibatkan emosi, penghayatan terhadap pengalaman akan lebih mendalam dan lebih lama berbekas. Tetapi satu pengalaman tunggal jarang sekali dapat menjadi dasar pembentukan sikap, karena biasanya individu tidak melepaskan pengalaman yang sedang dialaminya dari pengalaman-pengalaman lain terdahulu yang lebih relevan.

#### b. Pengaruh orang lain yang dianggap penting

Pada umumnya, individu cenderung untuk memiliki sikap yang konformis atau searah dengan sikap orang yang dianggap penting. Kecenderungan ini dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting.

c. Pengaruh kebudayaan

Kebudayaan dimana individu hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh sangat besar terhadap sikap individu tersebut. Kebudayaan dapat mewarnai sikap dan memberikan corak pada pengalaman individu.

d. Media massa

Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah dan lain-lain, mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang. Adanya informasi baru yang disampaikan melalui media massa mengenai sesuatu hal dapat memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Pesan-pesan sugestif yang dibawa oleh informasi tersebut, apabila cukup kuat akan memberikan dasar efektif dalam menilai sesuatu hal sehingga terbentuklah arah sikap tertentu.

e. Lembaga pendidikan dan lembaga agama

Lembaga pendidikan dan lembaga agama sebagai sesuatu sistem mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap, dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Pemahaman akan baik dan buruk, garis pemisah antara sesuatu yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, diperoleh dari pendidikan dan dari pusat keagamaan serta ajaran-ajarannya.

f. Pengaruh faktor emosional

Suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustrasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Sebagai contoh bentuk sikap yang didasari oleh faktor emosional adalah prasangka (*prejudice*).

#### **4. Perubahan dan Pengubahan Sikap**

Secara garis besar perubahan sikap ditentukan oleh dua faktor pokok (Walgito, 2002) yaitu:

a. Faktor individu itu sendiri atau faktor dalam

Individu dalam menanggapi dunia luarnya bersifat selektif, artinya apa yang datang dari luar tidak begitu saja diterima semuanya, tetapi diseleksi dulu mana yang akan diterima, dan mana yang akan ditolak.

b. Faktor luar atau faktor ekstern

Faktor luar adalah hal-hal atau keadaan yang ada di luar diri individu yang merupakan stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap. hubungan ini dapat terjadi secara langsung antara individu dengan individu yang lain, antara individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok. Dapat juga secara tidak langsung, yaitu dengan perantara alat-alat komunikasi, misalnya media massa baik yang elektronik maupun yang non elektronik.

## 5. Karakteristik Sikap

Sax (dalam Azwar, 2003) menunjukkan beberapa karakteristik (dimensi) sikap yaitu:

- a. Sikap mempunyai arah, artinya sikap terpilih pada dua arah kesetujuan, yaitu setuju atau tidak setuju, mendukung atau tidak mendukung, memihak atau tidak memihak terhadap sesuatu atau seseorang sebagai objek. Orang yang setuju, mendukung atau memihak terhadap suatu objek memiliki sikap yang arahnya positif, sebaliknya mereka yang tidak setuju atau tidak mendukung dikatakan memiliki sikap yang arahnya negatif. Sesuatu itu belum tentu sama, walaupun sama-sama memiliki sikap yang berarah negatif belum tentu memiliki sikap yang sama intensitasnya. Orang pertama mungkin tidak setuju, tetapi orang kedua dapat saja sangat tidak setuju. Begitu juga sikap orang yang positif dapat berbeda kedalamannya bagi setiap orang, mulai dari agak setuju sampai pada kesetujuan yang ekstrim.
- b. Sikap memiliki keluasan, maksudnya kesetujuan atau tidak setuju terhadap suatu objek sikap mengenai aspek yang sedikit dan sangat spesifik, akan tetapi dapat pula mencakup banyak sekali aspek yang ada pada objek sikap.
- c. Sikap memiliki konsistensi, maksudnya adalah kesesuaian antara pernyataan sikap yang dikemukakan dengan responsnya terhadap objek sikap tersebut. Konsistensi sikap diperlihatkan oleh kesesuaian sikap antar waktu untuk dapat konsisten, sikap harus dapat bertahan dalam diri individu untuk waktu yang

relatif panjang. Sikap yang sangat cepat berubah, labil, dan tidak dapat bertahan lama dikatakan sebagai sikap inkonsisten, sikap yang tidak konsisten yang menunjukkan kesesuaian mana antara pernyataan sikap dan perilakunya ini akan sulit diinterpretasikan dan tidak banyak berarti dalam memahami serta memprediksi perilaku individu yang bersangkutan.

- d. Spontanitas, yaitu menyangkut sejauh mana kesiapan individu untuk menyatakan sikap secara spontan. Sikap dikatakan memiliki spontanitas yang tinggi apabila dapat dinyatakan secara terbukti tanpa harus melakukan pengungkapan atau desakan lebih dahulu agar individu mengemukakannya.

## **2. Peran Polisi**

Pengertian polisi menurut bahasa (*etimologi*) adalah petugas yang memelihara keamanan masyarakat dan penegak hukum. Sedangkan di dalam UU Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab 1 Pasal 1 yang menyatakan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan wewenang lembaga kepolisian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengertian peran polisi adalah perilaku yang harus dijalankan oleh anggota polisi yang berhubungan dengan atribut yang melekat pada diri anggota polisi maupun institusi. Peran Kepolisian Republik Indonesia tertuang dalam Pasal 5 yaitu:

1. Pasal 5 ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pasal 5 ayat (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat Negara yang berada di bawah Presiden dan dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki wewenang, fungsi, dan tugas pokok tersendiri untuk dapat melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Republik Indonesia.

Sedangkan dari kata polisi yang telah di ketengahkan, kalau di dalam lebih jauh, akan memberikan berbagai pengertian. Para cendekiawan dibidang Kepolisian sampai pada kesimpulan bahwa dalam kata polisi itu terdapat tiga pengertian yang dalam penggunaan sehari-hari sering tercampur aduk, dan melahirkan berbagai konotasi. Tiga arti kata Polisi adalah; (1). Polisi sebagai Fungsi, (2). Polisi sebagai organ Kenegaraan dan (3). Polisi sebagai Pejabat atau Petugas. (Kunarto, 1997).

Lebih jelas lagi mengenai tugas pokok Kepolisian yang disebutkan dalam Pasal 13 UU Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Rumusan tugas pokok tersebut sebenarnya bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi, karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada tugas pokok seluruh satuan anggota polisi yang tercantum dalam pasal 13 huruf a dan c yakni, lebih memfokuskan penelitian pada hal yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Menyelenggarakan tata tertib dan keamanan berarti juga mencegah kejahatan dengan tetap menegakkan hukum yang berlaku bagi setiap warga atau berarti menindak setiap pelanggar hukum.

### **3. Sikap Warga Terhadap Peran Polisi**

Pengertian peran menurut Soekanto (2002) adalah status atau kedudukan seseorang dalam melakukan hak dan kewajiban. Purwanto (2003) mengartikan

peran adalah kedudukan atau posisi seseorang di dalam masyarakat dimana ia hidup. Sedangkan menurut Biddle dan Thomas (dalam Sarwono, 199) peran adalah perilaku yang diharapkan oleh seseorang dari pemegang kedudukan tertentu. Jadi, disini peran polisi diartikan sebagai perilaku yang harus dijalankan oleh anggota polisi yang berhubungan dengan atribut yang melekat pada diri anggota polisi maupun institusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai UU Negara Republik Indonesia.

Menurut Sarwono (2002) teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dari ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.

Posisi aktor dalam teater itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. sebagaimana halnya dalam teater, posisi orang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan darinya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Dari sudut pandang inilah, teori peran tersusun.

Jadi sikap warga terhadap peran polisi adalah respons evaluatif warga berupa penilaian positif dan negatif mengenai tugas pokok, wewenang, dan fungsi

anggota polisi terhadap tuntutan-tuntutan dan harapan-harapan warga dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

## **B. Partisipasi Warga dalam Memelihara Kamtibmas**

### **1. Pengertian Partisipasi Warga dalam Memelihara Kamtibmas**

Menurut Davis dan Newstrom (2000), partisipasi adalah keterlibatan secara mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab terhadap pencapaian tujuan tersebut.

Masih menurut Davis dan Newstrom (2000), ada tiga gagasan penting dalam mendefinisikan partisipasi, yaitu:

#### **1. Keterlibatan mental dan emosional**

Gagasan pertama partisipasi berarti keterlibatan secara mental dan emosional ketimbang fisik, keterlibatan ini lebih bersifat psikologis dibandingkan fisik. Warga yang berpartisipasi akan memiliki rasa peduli, dan siap bekerja sama dalam setiap program pemeliharaan Kamtibmas di lingkungannya.

#### **2. Kontribusi untuk menyumbang**

Gagasan kedua, yang terpenting dalam partisipasi adalah bahwa ia memotivasi orang-orang untuk memberikan kontribusi mereka, mereka diberikan kesempatan untuk menyalurkan sumber inisiatif dan kreatifitasnya guna pencapaian tujuan organisasi/institusi. Warga yang

berpartisipasi akan memberikan ide-idenya dan mau menyumbangkan bantuan moral dan materiil guna terpeliharanya Kamtibmas.

### 3. Turut bertanggung jawab

Gagasan ketiga adalah partisipasi mendorong orang-orang untuk menerima tanggung jawab dalam aktivitas kelompok. Dalam partisipasi, warga dituntut untuk bertanggung jawab memelihara dan menjaga Kamtibmas di lingkungan tempat tinggal mereka khususnya.

Kemudian Maran (1999) menyatakan bahwa partisipasi adalah tindakan-tindakan yang dianjurkan kepada orang yang memiliki kewajiban khususnya warga negara yang baik dalam mengekspresikan kepercayaan akan otoritas masyarakat.

## **2. Aspek-aspek Partisipasi**

Ada tiga aspek dalam partisipasi menurut Davis dan Newstrom (2000), yaitu:

### 1. Keterlibatan secara mental dan emosional

Partisipasi warga dalam memelihara Kamtibmas berarti bahwa adanya keterlibatan secara mental dan emosional ketimbang hanya berupa aktivitas fisik. Keterlibatan psikologis lebih besar dari pada aktivitas secara fisik. Warga yang memiliki partisipasi yang tinggi akan tampak dalam perilakunya yaitu peduli dan siap bekerja sama dengan polisi untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban dilingkungan tempat tinggal, salah satunya dengan cara tidak membuat onar.

## 2. Kontribusi untuk menyumbang

Dalam partisipasi terdapatnya suatu motivasi dalam diri untuk menyumbangkan apresiasinya dengan cara menyumbangkan ide-ide guna mewujudkan Kamtibmas yang diinginkan warga, misalnya dengan memberikan informasi/pengaduan yang dapat membantu peran polisi dalam menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan yang dapat mengganggu Kamtibmas di lingkungan sekitar.

## 3. Turut bertanggung jawab

Partisipasi dalam memelihara Kamtibmas juga menuntut agar warga turut bertanggung jawab terhadap segala hal ihwal yang berkenaan dengan masyarakat terhadap peran polisi untuk terwujudnya Kamtibmas di lingkungannya. Misalnya, bertanggung jawab atas informasi/pegaduan yang diberikan masyarakat terhadap polisi, bersedia menjadi saksi dan lain sebagainya.

Pengertian partisipasi juga dijelaskan pada UU Pemerintah Republik Indonesia No. 68 Tahun 2008 tentang tata cara pelaksanaan hubungan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia bab 1 pasal 3 huruf i yang menerangkan bahwa partisipasi ialah suatu prinsip keikutsertaan secara sadar dan sukarela yang diwujudkan dalam bentuk usaha, kegiatan, dan tindakan nyata dari badan, lembaga, instansi, dan masyarakat dalam rangka membantu memperlancar pelaksanaan fungsi kepolisian.

### **3. Pengertian Kamtibmas**

Menurut UU Negara Republik Indonesia yaitu UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 1 mengenai Kamtibmas yaitu suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Adapun bentuk partisipasi dalam memelihara Kamtibmas disini dapat ditunjukkan sebagai berikut:

1. Memtauhi peraturan lalu lintas.
2. Tidak main hakim sendiri.
3. Menjaga keamanan daerah tempat tinggalnya.
4. Siskamling.
5. Tidak memberikan kesempatan yang berwujud kejahatan.
6. Tidak melanggar aturan hukum.
7. Mematuhi norma-norma.
8. Disiplin, dan
9. Melaporkan segala bentuk hal yang mencurigakan kepada yang berwajib.

Dari teori diatas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi warga dalam memelihara Kamtibmas adalah keterlibatan secara mental dan emosional warga

dalam situasi kelompok masyarakat dan adanya hubungan kerja sama antara masyarakat dengan peran polisi yang dalam penelitian ini adalah seluruh satuan anggota polisi dalam mencapai tujuan dan bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan tersebut dalam memelihara Kamtibmas guna terciptanya kondisi dinamis masyarakat dalam rangka tercapainya keamanan dalam negeri.

### **C. Kerangka Pemikiran**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori partisipasi dari Davis dan Newstrom (2000), serta teori sikap dari Walgito (2002).

Keberhasilan aparat Kepolisian dalam mewujudkan keadaan yang aman, tertib di lingkungan masyarakat adalah dikarenakan faktor yang mendukung, yaitu adanya peran kepolisian dan partisipasi warga. Keduanya saling berhubungan secara timbal balik untuk mencapai tujuannya. Hal ini berarti bahwa salah satu aspek saja tidak mendukung, maka keberhasilan suatu program pun sukar untuk dicapai. Peran polisi disini berarti bagaimana polisi menyelenggarakan tata tertib dan keamanan yang berarti mencegah kejahatan dengan tetap menegakkan hukum yang berlaku bagi setiap warga atau menindak setiap pelanggar hukum

Partisipasi warga yang dibutuhkan disini bukanlah orang-orang yang memiliki pengetahuan luas dan kemampuan khusus lainnya, melainkan sosialisasi hubungan positif dari keseluruhan sikap warga masyarakat terhadap peran polisi dengan partisipasi mereka dalam mewujudkan dan memelihara keadaan yang aman dan tertib di lingkungan mereka.

Davis dan Newstrom (2000) mengatakan partisipasi adalah keterlibatan secara mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab terhadap pencapaian tujuan tersebut.

Hal senada juga di kemukakan Maran (1999) yang menyatakan bahwa partisipasi adalah tindakan-tindakan yang dianjurkan kepada orang yang memiliki kewajiban khususnya warga negara yang baik dalam mengekspresikan kepercayaan akan otoritas masyarakat.

Menurut Davis dan Newstrom (2000), ada tiga gagasan penting dalam mendefinisikan partisipasi, yaitu: 1). Keterlibatan secara mental dan emosional, gagasan ini berarti bahwa lebih besar keterlibatan secara emosi dan psikis ketimbang keterlibatan fisik. Warga yang berpartisipasi mendorong mereka untuk selalu peduli terhadap pemeliharaan Kamtibmas, bersedia diajak bekerja sama dengan polisi untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban dilingkungannya salah satunya dengan cara tidak membuat onar.

2). kontribusi untuk menyumbang, gagasan kedua ini berarti bahwa yang terpenting dalam partisipasi adalah kemauan untuk memberikann sumbangan terhadap suatu program. Maksudnya adalah warga yang berpartisipasi akan menunjukkan apresiasinya dengan cara memberikan ide-ide misalnya pelaksanaan program siskamling guna mewujudkan keadaan yang aman dan tertib seperti yang diinginkan warga. 3). Turut bertanggung jawab, gagasan ketiga ini menuntut agar adanya tanggung jawab terhadap tujuan kelompok. Warga yang berpartisipasi akan bertanggung jawab terhadap segala hal ihwal yang berkenaan dengan

masyarakat terhadap peran polisi untuk terwujudnya keadaan yang aman dan tertib di lingkungannya.

Berdasarkan gagasan tersebut maka partisipasi dalam memelihara Kamtibmas terdapat hal yang mempengaruhi warga yaitu keterlibatan secara mental dan emosi, adanya kontribusi untuk memberikan sumbangan dan kesediaan turut bertanggung jawab terhadap tujuan kelompok.

Walgito (2002) mengatakan bahwa sikap telah mengandung komponen kognitif (*beliefs*), komponen afektif (*feelings*), dan komponen konatif (*behaviour tendencies*). Selanjutnya Walgito (2002) mendefinisikan tiga komponen sikap tersebut, yaitu kognitif (komponen perceptual), adalah komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, keyakinan atau hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsikan terhadap objek sikap. Selanjutnya komponen afektif (komponen emosi), yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa mendukung (positif) atau tidak mendukung (negatif) terhadap suatu objek sikap. Terakhir yaitu komponen konatif (komponen perilaku), yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan untuk bertindak terhadap objek sikap. komponen ini menunjukkan besar kecilnya kecenderungan untuk bertindak atau berperilaku terhadap objek sikap.


Pada komponen kognitif, warga yang memiliki penilaian yang positif terhadap peran polisi maka ia akan menunjukkan apresiasinya dengan menyumbangkan ide-idenya kepada pihak kepolisian baik berupa informasi, pengaduan ataupun lainnya.

Pada komponen afektif, warga yang memiliki perasaan yang mendukung dan bangga terhadap peran polisi maka ia akan bekerja sama terhadap tugas dan wewenang anggota polisi dalam memelihara Kamtibmas dengan menjaga ketertiban di tempat tinggal mereka khususnya, karena keadaan yang aman dan tertib merupakan suatu hasil dari kerja sama antara rakyat dengan aparat Kepolisian.

Pada komponen konatif, yaitu warga yang memiliki keikutsertaan dan bersama-sama dalam memelihara Kamtibmas. Warga yang berpartisipasi dalam mewujudkan Kamtibmas akan ikut bertanggung jawab terhadap segala hal ihwal yang menyangkut keamanan dan ketertiban di lingkungannya yakni Rw.02 /Rt.03 Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru.

Klavert (2007) juga menambahkan bahwa perilaku ketaatan seseorang terhadap hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang ada dalam diri orang tersebut. Kesadaran hukum terdiri dari 4 tingkat yaitu; pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku terhadap hukum itu sendiri.

Berdasarkan pemahaman konseptual yang telah diuraikan di atas, maka dapat dijabarkan dalam kerangka berfikir sebagai berikut:



#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran dan asumsi yang telah dikemukakan pada bagian sikap terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan yang positif antara “Sikap Warga Terhadap Peran Polisi

Dan Partisipasi Warga dalam Memelihara Kamtibmas (studi penelitian pada warga Rw.02 /Rt.03 Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru)”.

### E. Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan di R.02/ Rt.03 Kelurahan Rintis Kecamatan

Limapuluh Kota Pekanbaru. Jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1**  
**Jadwal Penelitian**

No.	Jenis Kegiatan	Masa Pelaksanaan
1.	Pengajuan sinopsis	Maret 2012
2.	Pengarahan sinopsis	Maret 2012
3.	Penunjukan pembimbing skripsi	Maret 2012
4.	Penyusunan dan konsultasi usulan penelitian	Maret- Desember 2012
5.	Seminar proposal	28 Januari 2013
6.	Perubahan judul proposal	12 Februari 2013
7.	Perbaikan proposal	Februari - April 2013
8.	Penyusunan instrument penelitian	Mei 2013
9.	Uji coba instrument penelitian	16-25 Juni 2013
10.	Pengolahan data uji coba instrument penelitian	Juni – September 2013
11.	Pelaksanaan penelitian	20-25 September 2013
12.	Pengolahan data penelitian	Oktober 2013
13.	Penyusunan dan konsultasi laporan penelitian	November 2013
14.	Seminar hasil penelitian	
15.	Acc munaqasah	
16.	Munaqasah	